PENGUMUMAN / *ANNOUNCEMENT*
KEPADA PEMEGANG SAHAM / *TO THE SHAREHOLDERS OF*

PT Logindo Samudramakmur Tbk
(Perseroan) / *(the "Company")*

BAGI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PERSEROAN DALAM BENTUK WARKAT UNTUK MENGEMBALIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM KEPADA PERSEROAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

TO SHAREHOLDERS HOLDING THE COMPANY'S SHARES IN PHYSICAL (SCRIPT) FORM TO RETURN THEIR COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES TO THE COMPANY IN CONNECTION WITH THE IMPLEMENTATION OF SHARE DEMATERIALIZATION PURSUANT TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 9 OF 2025 CONCERNING THE DEMATERIALIZATION OF EQUITY SECURITIES AND THE MANAGEMENT OF UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKET

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Dematerialisasi Saham dalam bentuk Warkat yang telah diterbitkan Perseroan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2025, dimana dalam pasal 3 ditetapkan bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan bukti kepemilikan Saham **dalam bentuk tanpa warkat**. Dan berdasarkan pasal 4 disebutkan bahwa Perusahaan Terbuka dan pemegang saham dalam bentuk warkat atau Surat Kolektif Saham (SKS) wajib melaksanakan Dematerialisasi atas saham yang dimilikinya.

Oleh karena itu Perseroan akan melaksanakan Dematerialisasi saham Perseroan, dan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham dalam bentuk Warkat atau SKS, untuk melaksanakan pengurusan pembaharuan data dan melakukan pengembalian SKS kepada Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham Perseroan untuk dikonversi menjadi kepemilikan saham tanpa Warkat dan masuk kedalam **Rekening Titipan**.

INTRODUCTION

In connection with the implementation of the dematerialization of the Company's shares that have been issued in physical (script) form, as required under Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2025, which came into effect on 6 May 2025, Article 3 stipulates that a Public Company is required to issue proof of **share ownership in scripless form**. Furthermore, Article 4 stipulates that Public Companies and shareholders holding shares in physical form or in the form of Collective Share Certificates (Surat Kolektif Saham or "SKS") are required to carry out the dematerialization of their respective shareholdings.

Accordingly, the Company will proceed with the dematerialization of its shares and hereby announces to shareholders holding shares in physical form or in the form of SKS that they are required to update their shareholder information and return their SKS to the Company's Share Registrar (Biro Administrasi Efek or "BAE") for conversion into scripless share ownership and subsequent placement in a **Custody Account (Rekening Titipan)**.

TATA CARA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra

PROCEDURES FOR THE DEMATERIALIZATION OF COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES

Verification of Share Ownership by the Share Registrar, PT Raya Saham Registra

1. Para Pemegang Saham yang akan melakukan pengkinian data dan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham warkat dalam bentuk SKS dapat mengurus Dematerialisasi saham kepada :

Biro Administrasi Efek (BAE)
PT RAYA SAHAM REGISTRA
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930
Telp 021 2525666
Email : rsrbae@registra.co.id
setiap hari kerja pk 09.00 s/d 15.00 WIB

2. Bagi pemegang saham yang telah memiliki Sub Rekening Efek (SRE) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, Saham dalam bentuk Warkat dapat dikonversi menjadi saham tanpa Warkat pada Rekening Penitipan Kolektif melalui sistem C-BEST KSEI dengan biaya konversi sesuai dengan jumlah saham yang akan dikonversi.
3. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki SRE di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian maka Saham akan dimasukkan dalam Rekening Titipan atas nama Pemegang Saham dengan Dokumen dan tata cara sebagai berikut:
    a. Menyerahkan SKS asli atas nama Pemegang Saham kepada BAE
    b. Menyampaikan salinan KTP dengan NIK yang telah diperbaharui bagi (Perorangan) WNI, atau Passpor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum.
    c. Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemegang saham
    d. Menyampaikan alamat surat elektronik (email) dan nomor telepon yang dapat dihubungi
    e. Membayar biaya pelaksanaan Dematerialisasi kepada BAE.
    f. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen diatas maka BAE akan menerbitkan konfirmasi

1. Shareholders intending to update their information and verify the validity of their ownership of shares in physical form represented by SKS may apply for share dematerialization through:

Share Registrar (BAE)
PT RAYA SAHAM REGISTRA
Plaza Sentral Building, 2nd Floor
Jend. Sudirman Street Kav. 47–48, Jakarta 12930
Tel: 021 2525666
Email: rsrbae@registra.co.id
Business days, from 09:00 to 15:00 Western Indonesian Time (WIB).

2. Shareholders who already have a Securities Sub-Account (Sub Rekening Efek or "SRE") with a Securities Company and/or Custodian Bank may convert their shares in physical form into scripless shares through a Collective Custody Account maintained via KSEI's C-BEST system, subject to conversion fees based on the number of shares to be converted.
3. For shareholders who do not have an SRE with a Securities Company and/or Custodian Bank, their shares will be deposited into a Custody Account (Rekening Titipan) under the shareholder's name, subject to the following documents and procedures:
    a. Submit the original SKS issued in the shareholder's name to the BAE.
    b. Submit a copy of the Indonesian Identity Card (KTP) with an updated National Identification Number (NIK) for Indonesian individual shareholders, a passport for foreign individual shareholders, or the company's establishment documents and latest management composition for corporate shareholders.
    c. Submit a copy of the Taxpayer Identification Number (Tax ID) under the shareholder's name.
    d. Provide an email address and contact telephone number.
    e. Pay the dematerialization processing fee to the BAE.
    f. Within two (2) business days after receiving the aforementioned documents, the BAE will issue confirmation of:

i. Penerbitan SID (*Single Investor Identification*) yang telah didaftarkan dalam sistem KSEI
ii. Keterangan keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan Keterangan Kepemilikan Saham sesuai dengan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dicatat dalam **Rekening Titipan**.

g. Saham dalam **Rekening Titipan** untuk dapat ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia harus dikonversi terlebih dahulu dan dimasukkan dalam Rekening Penitipan Kolektif KSEI yang telah dibuka oleh pemegang saham di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian melalui C-Best KSEI.

i. The issuance of a Single Investor Identification (SID) registered in the KSEI system.
ii. Verification of share ownership by issuing a Share Ownership Confirmation in accordance with the records in the Company's Register of Shareholders, with the shares recorded in a **Custody Account (Rekening Titipan).**

g. Shares held in a Custody Account (Rekening Titipan) must first be converted and transferred to a Collective Custody Account at KSEI, opened by the shareholder through a Securities Company and/or Custodian Bank via KSEI's C-BEST system, before such shares can be traded on the Indonesia Stock Exchange.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM PERSEROAN

1. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2025, Dematerialisasi wajib dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 06 Mei 2025 dan akan berakhir pada tanggal 6 Mei 2030.
2. Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi saham berakhir, pemilik saham yang tidak melaksanakan pengkinian data untuk proses Dematerialisasi, sahamnya akan dimasukkan dalam pengelolaan aset yang tidak diklaim yang dikelola oleh Pihak yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan efek Perseroan melalui PT Raya Saham Registra paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Saham berakhir.

DEMATERIALIZATION PERIOD FOR THE COMPANY'S COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES

1. As stipulated under POJK No. 9 of 2025, dematerialization must be completed within five (5) years from 6 May 2025, with the deadline falling on 6 May 2030.
2. If, upon expiration of the dematerialization period, shareholders have not updated their information for the purpose of dematerialization, their shares will be included in the management of unclaimed assets administered by a party to be appointed by the Financial Services Authority (OJK). Such shareholders shall retain the right to submit a claim for ownership of the Company's securities through PT Raya Saham Registra for a maximum period of five (5) years following the expiration of the dematerialization period.

Pembatasan bagi saham Warkat dalam bentuk SKS

Sesuai dengan Pasal 13 POJK 9 Tahun 2025, setelah periode Dematerialisasi berakhir, sebelum pemegang saham dalam centuk Wakat (SKS) melaksanakan proses Dematerialisasi maka saham dalam bentuk warkat (SKS) tidak dapat citransaksikan baik melalui bursa efek maupun diluar bursa efek sampai pemegang saham melakukan Dematerialisasi saham warkat terlebih dahulu.

Restrictions on Shares Held in Physical form Represented by SKS

Pursuant to Article 13 of POJK No. 9 of 2025, following the expiration of the dematerialization period, shares held in physical form represented by SKS may not be traded, either on or off the stock exchange, until the relevant shareholders have completed the dematerialization process.

PENETAPAN STATUS SAHAM SEBAGAI ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir masih terdapat Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang belum dilakukan pengkinian data ke BAE, pemegang saham dengan warkat diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan saham dengan warkat melalui Biro Administrasi Efek paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir.

DESIGNATION OF SHARES AS UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKET

If, upon expiration of the dematerialization period, there remain equity securities in physical form for which the required information update has not been completed with the BAE, the relevant shareholders shall retain the right to submit a claim for ownership of such physical shares through the Share Registrar for a maximum period of five (5) years following the expiration of the dematerialization period.

ADMINISTRASI PENCATATAN STATUS SAHAM YANG TIDAK DIKLAIM (*UNCLAIM ASET)*

1. BAE akan melakukan pengalihan saham-saham milik para pemegang saham warkat (SKS) yang tidak melaksanakan proses dematerialisasi maka saham warkat (SKS) tersebut yang telah dinyatakan sebagai saham yang tidak diklaim ("***Unclaim Aset***") berdasarkan POJK 9 Tahun 2025 dan dimasukkan dalam **Rekening Titipan** yang dikelola oleh pihak yang ditunjuk OJK.
2. Sejak tanggal saham masuk dalam Unclaim Aset yang dikelola dalam Rekening Titipan atas nama pihak yang ditunjuk OJK, maka seluruh SKS dinyatakan tidak berlaku karena telah menjadi saham tanpa warkat dalam **Rekening Titipan**.
3. Para Pemegang Saham yang sahamnya telah dialihkan dan dititipkelolakan dalam **Rekening Titipan**, dikemudian hari dapat mengajukan klaim atas kepemilikan saham dengan tata cara sebagai berikut

ADMINISTRATIVE RECORDING OF SHARES DESIGNATED AS UNCLAIMED ASSETS

1. The BAE will transfer shares belonging to shareholders holding physical share certificates (SKS) who have not completed the dematerialization process. Such shares, having been designated as unclaimed shares ("Unclaimed Assets") pursuant to POJK No. 9 of 2025, will be deposited into a Custody Account (Rekening Titipan) administered by the party appointed by OJK.
2. 2. As of the date on which the shares are transferred to the Unclaimed Assets and deposited into a Custody Account under the name of the party appointed by OJK, all SKS shall become invalid, as the relevant shares will have been converted into scripless shares held in a Custody Account (Rekening Titipan).
3. 3. Shareholders whose shares have been transferred and deposited into the Custody Account (Rekening Titipan) may subsequently submit a claim for ownership of such shares in accordance with the following procedures.

TATA CARA PENARIKAN SAHAM DARI REKENING TITIPAN UNTUK PEMEGANG SAHAM WARKAT DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (SKS) YANG MASUK KATEGORI *UNCLAIM ASET*

Batas Waktu pengajuan penarikan Saham Dari Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim

Pemegang saham hanya dapat mengajukan penarikan saham dari **Rekening Titipan** Saham Yang Tidak Diklaim sejak tanggal 6 Mei 2035 sampai dengan 5 Mei 2065.

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra

1. Para Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam **Rekening Titipan** atas nama Pihak yang ditunjuk OJK untuk mengelola saham Unclaim Aset, dapat mengajukan permohonan ***pengembalian saham dan/atau penarikan saham dari Rekening Titipan Unclaim Aset,*** dengan melakukan pembuktian keabsahan kepemilikan saham dengan menyerahkan SKS yang masih dipegangnya, setiap hari kerja PK 9.00 s/d 15.00 WIB melalui Kantor BAE tersebut diatas.
2. Prosedur dan Dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dari BAE adalah sebagai berikut
    a) Menyerahkan SKS asii atas nama pemohon kepada BAE
    b) Memperlihatkan asli KTP bagi (Perorangan) WNI, atau Passpor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum serta melampirkan salinan dari dokumen termaksud
    c) Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemohon
    d) Mengisi Formulir Permohonan Penarikan Saham Dari **Rekening Titipan** atas Saham Tidak Diklaim
    e) Membayar biaya validasi untuk setiap nama pemegang saham yang Sahamnya Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*).

PROCEDURES FOR WITHDRAWING SHARES FROM THE CUSTODY ACCOUNT FOR SHAREHOLDERS HOLDING PHYSICAL SHARES REPRESENTED BY SKS THAT HAVE BEEN CLASSIFIED AS UNCLAIMED ASSETS

Deadline for Submitting a Withdrawal Request for Shares from the Custody Account (Rekening Titipan) for Unclaimed Shares

Shareholders may only submit a request to withdraw shares from the **Custody Account (Rekening Titipan)** for Unclaimed Shares during the period commencing on 6 May 2035 and ending on 5 May 2065.

Verification of Share Ownership by the BAE, PT Raya Saham Registra

1. Shareholders whose shares have been deposited into a **Custody Account (Rekening Titipan)** under the name of the party appointed by OJK to administer Unclaimed Assets may submit an application for **the return and/or withdrawal of shares from the Custody Account (Rekening Titipan) for Unclaimed Assets**, subject to verification of the validity of their share ownership. Such shareholders must submit the SKS still in their possession to the BAE at the address stated above, on business days between 09:00 and 15:00 WIB.
2. The procedures and documents required to obtain confirmation of the validity of share ownership from the BAE are as follows:
    a) Submit the original SKS issued in the applicant's name to the BAE.
    b) Present the original Identity Card for Indonesian individual shareholders, passport for foreign individual shareholders, or the establishment documents and latest management composition for corporate shareholders, together with copies of the relevant documents.
    c) Submit a copy of the applicant's Tax ID.
    d) Complete the Share Withdrawal Application Form for Shares Held in the **Custody Account (Rekening Titipan)** for Unclaimed Shares.
    e) Pay the validation fee for each shareholder whose shares have been classified as Unclaimed Assets.

f) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen diatas dengan lengkap maka BAE akan menerbitkan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan tandatangan dan stempel konfirmasi pada Formulir Penarikan.

3. **Pengajuan Penarikan Saham saham yang masuk dalam Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim (*Unclaim asset*)** wajib diajukan kepada pengelola Rekening Titipan Saham Tidak diklaim yang ditunjuk OJK melalui BAE.
4. Dalam hal yang mengajukan klaim merupakan ahli waris dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam kelompok Tidak di Klaim (*Unclaim Asset*), maka dibutuhkan dokumen-dokumen waris yang dapat membuktikan bahwa dirinya memang merupakan ahli waris yang berhak dan sah dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*).

f) Within two (2) business days after receiving the complete set of documents, the BAE will issue confirmation of the validity of share ownership by affixing its signature and official stamp to the Withdrawal Application Form.

3. **Any application for the withdrawal of shares held in the Custody Account (Rekening Titipan) for Unclaimed Assets** must be submitted to the administrator of the **Custody Account (Rekening Titipan)** for Unclaimed Shares appointed by OJK through the BAE.
4. If the claimant is an heir of a shareholder whose shares have been classified as Unclaimed Assets, the claimant must provide inheritance documents evidencing that they are the lawful and rightful heir of the relevant shareholder whose shares are held in the **Custody Account (Rekening Titipan)** for Unclaimed Shares.

PENUTUP

Dalam hal di kemudian hari terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham yang akan melakukan dematerialisasi atau melakukan Proses Penarikan Saham yang telah masuk dalam Rekening Titipan atas saham yang dinyatakan sebagai Saham Yang Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*) maka dapat menghubungi dan berkomunikasi dengan BAE.

CLOSING

Should shareholders have any questions regarding the dematerialization process or the withdrawal of shares that have been deposited into the Custody Account for securities designated as Unclaimed Assets, they may contact and communicate directly with the BAE.

Jakarta, 05 November 2026

PT Logindo Samudramakmur Tbk

DIREKSI / *THE BOARD OF DIRECTORS*